



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ISOLASI**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No. 219 Belawan I – Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



DIREKTORAT JENDERAL

**PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/3491/2025

Tgl. Pembuatan : 29 Oktober 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : 29 Oktober 2025

Disahkan Oleh :

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan,



dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

Nama SOP : Isolasi

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Epidemiolog Kesehatan

Keterkaitan:

- 1 SOP menggunakan dan melepas Alat Pelindung Diri

Peralatan / Perlengkapan

1. Alat Pelindung Diri
2. Diagnostic Kit
3. Desinfeksi Kit
4. ATK
5. Alat komunikasi

Peringatan:

1. Apabila prosedur Isolasi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Prosedur Isolasi

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BBKK	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Dokter	Perawat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan isolasi pasien					Laporan hasil pemeriksaan/skrining	2 menit	Catatan arahan	
2	Menugaskan untuk melakukan isolasi pasien					Catatan arahan	5 menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan ruang isolasi					Catatan penugasan	15 menit	Informasi kesiapan rumah sakit rujukan	Keterkaitan SOP Disinfeksi
4	Melakukan isolasi pasien di ruang isolasi dan menyiapkan rujukan pasien					Informasi kesiapan rumah sakit rujukan	60 menit	Data pasien isolasi	Keterkaitan SOP Rujukan
6	Menyusun draft laporan					Data pasien isolasi	30 menit	Draft laporan	Keterkaitan SOP Penyusunan Laporan
7	Menyempurnakan draft laporan hasil isolasi pasien					Draft laporan	30 menit	Laporan pelaksanaan isolasi	
8	Memeriksa dan menyetujui laporan isolasi pasien					Laporan pelaksanaan isolasi	5 menit	Laporan pelaksanaan isolasi	
9	Mendokumentasikan laporan isolasi pasien					Laporan pelaksanaan isolasi	5 menit	Arsip	